



# GOVERNOR OF WEST NUSA TENGGARA

## REGIONAL REGULATION OF THE PROVINCE OF WEST NUSA TENGGARA NUMBER 7 YEAR 2019

### ABOUT

#### TRANSPORTATION SAFETY FACILITIES

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH

GOVERNOR OF WEST NUSA TENGGARA,

- Considering :
- that transportation is a strategic facility in supporting development, economic growth, and regional development, and strengthening unity and national unity that is implemented by integrating all components of transportation management and facilities in one transportation system, which consists of land, sea, and air transport;
  - that transportation safety is a basic principle of transportation management so that every person is protected from accidents, both caused by human factors, vehicles, roads, transport facilities, and/or environment;
  - that based on Article 17 paragraph (1) of Law Number 23 Year 2014 on Regional Government, that the Region has the right to set regional policy for managing regional affairs that become regional authority.
  - that based on the consideration as intended in letter a, letter b, and letter c need to form Regional Regulation on Transportation Safety Facilities;

- Remembering :
- Article 18 paragraph (6) of the 1945 Indonesian Basic Law;
  - Law Number 64 Year 1958 on the Formation of the First Level of Bali, West Nusa Tenggara and East Nusa Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  - Law Number 17 Year 2008 on Shipping (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.26 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 225);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 134);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITAS KESELAMATAN TRANSPORTASI.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Fasilitas keselamatan transportasi adalah sarana, prasarana, dan/atau peralatan yang digunakan dalam upaya mewujudkan keselamatan transportasi.
5. Keselamatan transportasi adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko terjadinya kecelakaan transportasi.

6. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas di jalan yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
7. Keselamatan Angkutan di Perairan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan angkutan di perairan meliputi angkutan sungai, angkutan danau, dan angkutan penyeberangan yang disebabkan oleh manusia, angkutan perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim.
8. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
9. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi Marka, Rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengamanan Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.
10. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
11. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
12. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
13. Mobil Penumpang Umum adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
14. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
15. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
16. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.

17. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
18. Angkutan di Perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.
19. Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, banjir kanal, dan terusan untuk mengangkut penumpang dan/atau barang yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau.
20. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
21. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
22. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
23. Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan.
24. Daerah Lingkungan Kerja yang selanjutnya disebut DLKr adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
25. Daerah Lingkungan Kepentingan yang selanjutnya disebut DLKp adalah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.

26. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
27. Kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.
28. Keselamatan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk radio, dan elektronika kapal.
29. Awak kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku siji.
30. Syahbandar adalah pejabat Pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri Perhubungan dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
31. Kantor Syahbandar adalah Unit Pelaksana Teknisi lingkungan Kementerian Perhubungan yang beradadi bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut di pelabuhan yang melaksanakan fungsikeselamatan dan ketertiban pelayaran serta pengawasandan penegakan hukum di bidang pelayaran.
32. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
33. Dinas adalah perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

## Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menjadi panduan Pemerinah Daerah dalam:

- a. meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran penyelenggaraan transportasi dalam upaya mewujudkan keselamatan transportasi;

- b. meningkatkan keselamatan transportasi di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Angkutan di Perairan, dan angkutan penyeberangan;
- c. menjamin tersedianya fasilitas keselamatan transportasi meliputi sarana, prasarana, dan sumber daya manusia di bidang transportasi yang memenuhi standar keselamatan;
- d. sebagai acuan bagi penyelenggara transportasi dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa sesuai dengan standar keselamatan; dan
- e. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

### Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
  - a. fasilitas keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
  - b. fasilitas keselamatan Angkutan di Perairan.
- (2) Lingkup pengaturan fasilitas keselamatan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### FASILITAS KESELAMATAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM

#### Bagian Kesatu

##### Umum

### Pasal 4

- (1) Fasilitas keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan fasilitas yang harus dipenuhi sebagai persyaratan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan yang disebabkan oleh faktor manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
- (2) Fasilitas keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. fasilitas keselamatan Kendaraan Bermotor Umum;
  - b. fasilitas keselamatan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
  - c. sumber daya manusia di bidang keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### Bagian Kedua

### Fasilitas Kendaraan Bermotor Umum

### Pasal 5

- (1) Fasilitas keselamatan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. persyaratan teknis dan laik jalan;
  - b. peralatan keselamatan dan informasi tanggap darurat;
  - c. fasilitas pegangan untuk penumpang berdiri;
  - d. pintu keluar dan/atau masuk penumpang;
  - e. ban;
  - f. pegangan tangan (*hand grip*);
  - g. pintu keluar masuk pengemudi;
  - h. kelistrikan untuk audio visual; dan
  - i. sabuk keselamatan.
- (2) Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang dalam trayek; dan
  - b. Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang tidak dalam trayek.
- (3). Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
  - a. angkutan antar kota dalam Daerah Provinsi;
  - b. angkutan perkotaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam Daerah Provinsi; dan
  - c. angkutan perdesaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam Daerah Provinsi.
- (4). Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
  - a. angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam Daerah Provinsi.
  - b. angkutan sewa; dan
  - c. angkutan pariwisata.
- (5). Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib bertanggung jawab terhadap fasilitas keselamatan kendaraan yang dioperasikan.

### Bagian Ketiga

#### Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor

##### Paragraf 1

##### Umum

##### Pasal 6

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor Umum yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi:
  - a. persyaratan teknis; dan
  - b. persyaratan laik jalan.



- (2) Setiap Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang wajib bertanggung jawab terhadap persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membuat, menyempurnakan dan melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 2

### Persyaratan Teknis

#### Pasal 7

Persyaratan teknis Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. susunan Kendaraan Bermotor Umum;
- b. perlengkapan;
- c. ukuran;
- d. karoseri;
- e. rancangan teknis Kendaraan sesuai dengan peruntukannya;
- f. pemuatan;
- g. penggunaan;
- h. penggandengan Kendaraan Bermotor; dan/atau
- i. penempelan Kendaraan Bermotor.

#### Pasal 8

- (1) Susunan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:

- a. rangka landasan atau chassis;
- b. motor penggerak atau mesin;
- c. sistem pembuangan;
- d. sistem penerus daya;
- e. sistem roda-roda;
- f. sistem suspensi;
- g. sistem alat kemudi;
- h. sistem rem;
- i. sistem lampu dan alat pemantul cahaya;
- j. komponen pendukung.

- (2) Rangka landasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:

- a. dengan konstruksi menyatu, terpisah, atau sebagian menyatu sebagian terpisah dengan badan kendaraan;
- b. dapat menahan seluruh beban getaran dan guncangan kendaraan berikut muatannya sebesar jumlah berat yang diperbolehkan atau jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan;
- c. tahan terhadap korosi; dan
- d. dilengkapi dengan alat pengait di bagian depan dan bagian belakang Kendaraan Bermotor.

- (3) Motor penggerak atau mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:
- mempunyai daya untuk dapat mendaki pada jalan tanjakan dengan sudut kemiringan minimum  $8^{\circ}$  (delapan derajat) dengan kecepatan minimum 20 (dua puluh) kilometer per jam pada segala kondisi jalan;
  - motor penggerak dapat dihidupkan dari tempat duduk pengemudi; dan
  - memiliki perbandingan antara daya dan berat total Kendaraan berikut muatannya paling sedikit sebesar 4,50 (empat koma lima puluh) kilo Watt setiap 1.000 (seribu) kilogram dari jumlah berat yang diperbolehkan atau jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan.
- (4) Sistem pembuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit terdiri atas manifold, peredam suara, dan pipa pembuangan harus memenuhi persyaratan:
- dirancang dan dibuat dari bahan yang cukup kuat;
  - arah pipa pembuangan dibuat dengan posisi yang tidak mengganggu pengguna jalan lain;
  - asap dari hasil pembuangan tidak mengarah pada tangki bahan bakar atau roda sumbu belakang Kendaraan Bermotor Umum; dan
  - pipa pembuangan tidak melebihi sisi samping atau sisi belakang Kendaraan Bermotor Umum.
- (5) Sistem penerus daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus memenuhi persyaratan:
- dapat dikendalikan dari tempat duduk pengemudi;
  - Kendaraan Bermotor Umum dapat bergerak maju dengan 1 (satu) atau lebih tingkat kecepatan; dan
  - Kendaraan Bermotor Umum dapat bergerak mundur.
- (6) Sistem roda-roda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas roda dan sumbu roda, meliputi:
- pelek;
  - ban;
  - sumbu atau gabungan sumbu; dan
  - roda.
- (7) Sistem suspensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f harus mampu menahan beban, getaran, dan kejutan.
- (8) Sistem alat kemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas roda kemudi dan batang kemudi harus memenuhi persyaratan:
- dapat digerakkan; dan
  - roda kemudi dirancang dan dipasang yang tidak membahayakan pengemudi.
- (9) Sistem rem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi rem utama dan rem parkir dengan ketentuan:
- untuk rem utama harus memenuhi persyaratan:
    - ditempatkan dekat dengan pengemudi; dan

2. bekerja pada semua roda Kendaraan sesuai dengan besarnya beban pada masing-masing sumbu.
  - b. untuk rem parkir harus memenuhi persyaratan:
    1. dapat dikendalikan dari ruang pengemudi dan mampu menahan posisi kendaraan dalam keadaan berhenti pada jalan datar, tanjakan, maupun turunan; dan
    2. dilengkapi dengan pengunci yang bekerja secara mekanis atau sistem lain sesuai perkembangan teknologi.
- (10) Sistem lampu dan alat pemantul cahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi:
- a. lampu utama dekat berwarna putih atau kuning muda;
  - b. lampu utama jauh berwarna putih atau kuning muda;
  - c. lampu penunjuk arah berwarna kuning tua dengan sinar kelap-kelip;
  - d. lampu rem berwarna merah;
  - e. lampu posisi depan berwarna putih atau kuning muda;
  - f. lampu posisi belakang berwarna merah;
  - g. lampu mundur dengan warna putih atau kuning muda;
  - h. lampu penerangan tanda nomor Kendaraan Bermotor Umum di bagian belakang kendaraan berwarna putih;
  - i. lampu isyarat peringatan bahaya berwarna kuning tua dengan sinar kelap-kelip;
  - j. lampu tanda batas dimensi Kendaraan Bermotor Umum berwarna putih atau kuning muda untuk bagian depan dan berwarna merah untuk bagian belakang; dan
  - k. alat pemantul cahaya berwarna merah yang ditempatkan pada sisi kiri dan kanan bagian belakang Kendaraan Bermotor Umum.
- (11) Komponen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j meliputi:
- a. pengukur kecepatan, yaitu berupa alat penunjuk kecepatan mekanik dan/atau alat penunjuk kecepatan elektronik yang dilengkapi dengan pengukur jarak dan dipasang pada tempat yang mudah dilihat oleh pengemudi;
  - b. kaca spion;
  - c. penghapus kaca;
  - d. klakson;
  - e. spakbor; dan
  - f. *bumper*.

#### Pasal 9

- (1) Perlengkapan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas:
- a. sabuk keselamatan;
  - b. ban cadangan;
  - c. segitiga pengaman;
  - d. dongkrak;

- e. pembuka roda; dan
  - f. peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan.
- (2) Setiap Kendaraan Bermotor Umum yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap Kendaraan Bermotor Umum yang dioperasikan di Jalan dilarang memasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas.

#### Pasal 10

Ukuran Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c harus memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Karoseri Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d paling sedikit meliputi:
- a. kaca;
  - b. pintu;
  - c. engsel;
  - d. tempat duduk; dan
  - e. tempat pemasangan tanda nomor Kendaraan Bermotor.
- (2) Karoseri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. dirancang kuat untuk menahan semua jenis beban sewaktu Kendaraan Bermotor dioperasikan;
  - b. diikat kukuh pada rangka landasan; dan
  - c. pada bagian dalam Kendaraan Bermotor tidak terdapat bagian yang runcing yang dapat membahayakan keselamatan.
- (3) Kaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kaca depan, kaca belakang, dan jendela Kendaraan Bermotor, dengan ketentuan:
- a. tahan goresan;
  - b. bening, tidak mudah pudar, dan/atau mempunyai tingkat kegelapan tertentu;
  - c. tidak membahayakan apabila kaca pecah; dan
  - d. tidak mengganggu penglihatan pengemudi.
- (4) Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dirancang kuat sehingga tidak dapat terbuka tanpa disengaja.
- (5) Engsel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus dipasang pada sisi pintu Kendaraan.
- (6) Tempat duduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas tempat duduk pengemudi dan tempat duduk penumpang.

#### Pasal 12

Rancangan teknis kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e merupakan rancangan teknis Kendaraan Bermotor Umum sesuai dengan peruntukannya untuk mengangkut orang.

#### Pasal 13

Pemuatan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f merupakan tata cara untuk memuat orang.

#### Pasal 14

Penggunaan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g harus memenuhi ketentuan:

- a. Mobil Penumpang hanya digunakan untuk mengangkut paling banyak 7 (tujuh) penumpang selain pengemudi; dan
- b. Mobil Bus hanya digunakan untuk mengangkut lebih dari 7 (tujuh) penumpang selain pengemudi.

#### Pasal 15

Pemenuhan persyaratan teknis Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 3

#### Persyaratan Laik Jalan

#### Pasal 16

Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b ditentukan oleh kinerja minimal Kendaraan Bermotor Umum yang paling sedikit meliputi:

- a. emisi gas buang;
- b. kebisingan suara;
- c. efisiensi sistem rem utama;
- d. efisiensi sistem rem parkir;
- e. kincup roda depan;
- f. suara klakson;
- g. daya pancar dan arah sinar lampu utama;
- h. radius putar;
- i. akurasi alat penunjuk kecepatan;
- j. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan
- k. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat Kendaraan.

#### Pasal 17

Pemenuhan persyaratan laik jalan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 4

#### Pengujian Kendaraan Bermotor Umum

#### Pasal 18

- (1) Untuk menjamin pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b, setiap Kendaraan Bermotor Umum yang akan dioperasikan di Jalan wajib dilakukan pengujian.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. uji tipe; dan
  - b. uji berkala.

#### Pasal 19

- (1) Uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a wajib dilakukan bagi setiap Kendaraan Bermotor Umum yang diimpor, dibuat, dan/atau dirakit di dalam negeri, serta modifikasi kendaraan yang menyebabkan perubahan tipe.
- (2) Uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap; dan
  - b. penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi tipenya.
- (3) Uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit pelaksana uji tipe Pemerintah.

#### Pasal 20

- (1) Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b diwajibkan untuk Mobil Penumpang umum dan Mobil Bus yang dioperasikan di Jalan.
- (2) Uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. pemeriksaan dan pengujian fisik Kendaraan Bermotor; dan
  - b. pengesahan hasil uji.
- (3) Kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh:
  - a. unit pelaksana pengujian milik pemerintah kabupaten/kota yang terakreditasi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - b. unit pelaksana agen tunggal pemegang merek yang terakreditasi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; atau

- c. unit pelaksana pengujian swasta yang terakreditasi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (4) Uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan di daerah tempat Kendaraan Bermotor diregistrasi.
- (5) Dalam keadaan tertentu uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan pada unit pelaksana uji berkala Kendaraan Bermotor di daerah lain.

#### Pasal 21

- (1) Kendaraan yang diwajibkan uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) yang telah dinyatakan lulus pemeriksaan dan pengujian diberikan bukti lulus uji berkala Kendaraan Bermotor.
- (2) Bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk kartu uji dan tanda uji berkala.
- (3) Kartu uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat keterangan mengenai:
  - a. identifikasi Kendaraan Bermotor;
  - b. identitas pemilik;
  - c. spesifikasi teknis Kendaraan Bermotor;
  - d. masa berlaku hasil uji;
  - e. hasil uji; dan
  - u. jumlah berat maksimum kendaraan yang diperbolehkan dan/atau diizinkan khusus untuk mobil barang dan Mobil Bus.
- (4) Tanda uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat keterangan mengenai:
  - a. nomor kendaraan;
  - b. jumlah berat maksimum kendaraan yang diizinkan;
  - c. daya angkut orang dan barang;
  - d. masa berlaku uji Kendaraan;
  - e. muatan sumbu terberat.
- (5) Kartu uji dan tanda uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku di seluruh wilayah Indonesia.

#### Pasal 22

- (1) Pemeriksaan dan pengujian fisik Mobil Penumpang Umum dan Mobil Bus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a meliputi pengujian terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Pengujian terhadap persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. susunan kendaraan;
  - b. perlengkapan kendaraan;
  - c. ukuran;
  - d. karoseri; dan

- e. rancangan teknis Kendaraan Bermotor sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Pengujian terhadap persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
- a. emisi gas buang Kendaraan Bermotor;
  - b. tingkat kebisingan;
  - c. kemampuan rem utama;
  - d. kemampuan rem parkir;
  - e. kincup roda depan;
  - f. kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;
  - g. akurasi alat penunjuk kecepatan; dan
  - h. kedalaman alur ban.
- (4) Pengujian terhadap persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

##### Peralatan Keselamatan dan Informasi Tanggap Darurat

###### Pasal 23

- (1) Peralatan keselamatan dan informasi tanggap darurat Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. alat pemukul/pemecah kaca;
  - b. alat pemadam kebakaran;
  - c. tempat keluar darurat ; dan
  - d. informasi tanggap darurat.
- (2) Alat pemukul/pemecah kaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa martil yang diletakkan di jendela atau tempat yang mudah dijangkau oleh penumpang pada saat keadaan darurat.
- (3) Alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa tabung pemadam api yang diletakkan di dalam kendaraan.
- (4) Tempat keluar darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa jendela dan/atau pintu darurat yang memungkinkan dapat dibuka pada saat keadaan darurat atau terjadi kecelakaan.
- (5) Informasi tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus jelas dan mudah dibaca dalam bentuk tulisan atau stiker yang ditempel pada tempat yang strategis dan mudah terlihat di dalam dinding kendaraan, dan/atau dalam bentuk buku panduan yang memuat informasi yang disampaikan kepada penumpang apabila terjadi keadaan darurat.



#### Pasal 24

Peralatan keselamatan dan informasi tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diwajibkan untuk Mobil Penumpang dan Mobil Bus yang dioperasikan di Jalan.

#### Bagian Kelima

##### Fasilitas Pegangan untuk Penumpang Berdiri

#### Pasal 25

- (1) Fasilitas pegangan untuk penumpang berdiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan alat bantu bagi penumpang berdiri.
- (2) Fasilitas pegangan untuk penumpang berdiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan untuk Mobil Bus yang dioperasikan di Jalan.

#### Bagian Keenam

##### Pintu Keluar dan/atau Masuk Penumpang

#### Pasal 26

- (1) Pintu keluar dan/atau masuk penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d harus tertutup pada saat kendaraan berjalan dan dapat berfungsi dengan baik.
- (2) Pintu keluar dan/atau masuk penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan untuk Mobil Penumpang dan Mobil Bus yang dioperasikan di Jalan.

#### Bagian Ketujuh

##### Ban

#### Pasal 27

- (1) Ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf merupakan fasilitas keselamatan yang diwajibkan untuk setiap Kendaraan Bermotor Umum.
- (2) Ban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ban bertekanan yaitu ban yang berongga yang dapat diisi dengan gas.
- (3) Ban bertekanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
  - a. memiliki adhesi yang cukup, baik pada jalan kering maupun jalan basah;
  - b. kedalaman alur ban tidak boleh kurang dari 1 (satu) millimeter; dan
  - c. memiliki ukuran dan kemampuan yang disesuaikan dengan:
    1. jumlah berat Kendaraan Bermotor Umum yang diperbolehkan; dan
    2. jumlah berat kombinasi Kendaraan Bermotor Umum yang diperbolehkan.

## Bagian Kedelapan

### Pegangan Tangan

#### Pasal 28

- (1) Pegangan tangan (*hand grip*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f merupakan fasilitas keselamatan yang dipasang pada sandaran tempat duduk sepanjang selasar (lorong).
- (2) Pegangan tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang pada kendaraan Mobil Bus.

## Bagian Kesembilan

### Pintu Keluar Masuk Pengemudi

#### Pasal 29

- (1) Pintu keluar masuk pengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g paling sedikit untuk Mobil Bus sedang.
- (2) Ketentuan pintu keluar masuk pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. untuk mesin Mobil Bus yang berada dibelakang, tidak perlu ada pintu pengemudi; dan
  - b. untuk mesin Mobil Bus yang berada di depan, pintu hanya boleh digunakan teknis.

## Bagian Kesepuluh

### Kelistrikan untuk Audio Visual

#### Pasal 30

- (1) Kelistrikan untuk audio visual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h merupakan kabel listrik sebagai fasilitas penunjang untuk menyalakan audio system, jam digital, slot papan trayek (LED), dan bel penumpang.
- (2) Kelistrikan untuk audio visual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang pada kendaraan angkutan umum, Mobil Penumpang, dan Mobil Bus.

## Bagian Kesebelas

### Sabuk Keselamatan

#### Pasal 31

- (1) Sabuk keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i harus dipasang paling sedikit di tempat duduk pengemudi dan tempat duduk penumpang di samping tempat duduk pengemudi.
- (2) Persyaratan teknis mengenai sabuk keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

## FASILITAS KESELAMATAN PRASARANA LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 32

Fasilitas keselamatan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. perlengkapan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
- b. fasilitas penyimpanan dan pemeliharaan kendaraan.

### Bagian Kedua

#### Perlengkapan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 33

- (1) Setiap jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a.
- (2) Perlengkapan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Rambu Lalu Lintas;
  - b. Marka Jalan;
  - c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
  - d. alat penerangan jalan;
  - e. alat pengendali dan pengamanan Pengguna Jalan;
  - f. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang disabilitas; dan
  - g. fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.

#### Pasal 34

Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2).

#### Paragraf 2

#### Rambu Lalu Lintas

#### Pasal 35

Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. rambu peringatan;
- b. rambu larangan;
- c. rambu perintah; dan
- d. rambu petunjuk.

#### Pasal 36

- (1) Rambu peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a digunakan untuk memberi peringatan kemungkinan ada bahaya di jalan atau tempat berbahaya pada jalan dan menginformasikan tentang sifat bahaya.
- (2) Kemungkinan ada bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu kondisi atau keadaan yang membutuhkan suatu kewaspadaan dari pengguna jalan.
- (3) Keadaan yang membutuhkan suatu kewaspadaan dari pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
  - a. kondisi prasarana jalan;
  - b. kondisi alam;
  - c. kondisi cuaca;
  - d. kondisi lingkungan; atau
  - e. lokasi rawan kecelakaan.

#### Pasal 37

- (1) Rambu larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh Pengguna Jalan.
- (2) Rambu larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas rambu:
  - a. larangan berjalan terus;
  - b. larangan masuk;
  - c. larangan parkir dan berhenti;
  - d. larangan pergerakan lalu lintas tertentu;
  - e. larangan membunyikan isyarat suara;
  - f. larangan dengan kata-kata; dan
  - g. batas akhir larangan.

#### Pasal 38

- (1) Rambu perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh Pengguna Jalan.
- (2) Rambu perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas rambu:
  - a. perintah mematuhi arah yang ditunjuk;
  - b. perintah memilih salah satu arah yang ditunjuk;
  - c. perintah memasuki bagian jalan tertentu;
  - d. perintah batas minimum kecepatan;
  - e. perintah penggunaan rantai ban;
  - f. perintah menggunakan jalur atau lajur lalu lintas khusus;
  - g. batas akhir perintah tertentu; dan
  - h. perintah dengan kata-kata.

#### Pasal 39

- (1) Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d digunakan untuk memandu Pengguna Jalan saat melakukan perjalanan atau untuk memberikan informasi lain kepada Pengguna Jalan.
- (2) Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas rambu:
  - a. petunjuk pendahulu jurusan;
  - b. petunjuk jurusan;
  - c. petunjuk batas wilayah;
  - d. petunjuk batas jalan tol;
  - e. petunjuk lokasi utilitas umum;
  - f. petunjuk lokasi fasilitas sosial;
  - g. petunjuk pengaturan lalu lintas;
  - h. petunjuk dengan kata-kata; dan
  - i. papan nama jalan.

#### Pasal 40

- (1) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipasang secara tetap.
- (2) Dalam keadaan dan kegiatan tertentu dapat digunakan Rambu Lalu Lintas sementara.
- (3) Untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas:
  - a. penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu sementara pada jalan yang rusak; dan
  - b. pelaksana pekerjaan jalan wajib memberi tanda atau rambu sementara pada saat melaksanakan pekerjaan jalan.
- (4) Rambu Lalu Lintas sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipasang untuk memberi informasi adanya:
  - a. jalan rusak;
  - b. pekerjaan jalan;
  - c. perubahan lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional;
  - d. tidak berfungsinya alat pemberi isyarat lalu lintas;
  - e. pemberian prioritas pada Pengguna Jalan;
  - f. bencana alam;
  - g. kecelakaan lalu lintas;
  - h. kegiatan keagamaan;
  - i. kegiatan kenegaraan;
  - j. kegiatan olahraga; dan/atau
  - k. kegiatan budaya.
- (5) Rambu Lalu Lintas sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi ketentuan:
  - a. dibuat dalam bentuk konstruksi yang dapat dipindahkan; dan
  - b. dipasang dalam jangka waktu terbatas sesuai dengan keadaan atau kegiatan tertentu.

#### Pasal 41

- (1) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat berupa:
  - a. Rambu Lalu Lintas konvensional; atau
  - b. Rambu Lalu Lintas elektronik.
- (2) Rambu Lalu Lintas konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa rambu dengan bahan yang mampu memantulkan cahaya atau *retro reflektif*.
- (3) Rambu Lalu Lintas elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa rambu yang informasinya dapat diatur secara elektronik.
- (4) Rambu Lalu Lintas elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan fungsinya terdiri atas:
  - a. Rambu Lalu Lintas elektronik yang digunakan untuk menampilkan piktogram menyerupai Rambu Lalu Lintas konvensional atau piktogram lain-lain;
  - b. Rambu Lalu Lintas elektronik yang digunakan untuk menampilkan pesan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk atau pesan lain-lain; dan
  - c. Rambu Lalu Lintas elektronik yang digunakan untuk menampilkan kombinasi tampilan grafis sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (5) Rambu Lalu Lintas elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dipasang bersamaan dengan Rambu Lalu Lintas konvensional.

#### Pasal 42

- (1) Penyelenggaraan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan oleh:
  - a. Gubernur untuk jalan provinsi;
  - c. Bupati untuk jalan kabupaten dan jalan desa; dan
  - d. Walikota untuk jalan kota.
- (2) Penyelenggaraan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. penempatan dan pemasangan;
  - b. pemeliharaan; dan
  - c. penghapusan.

#### Paragraf 3 Marka Jalan

#### Pasal 43

- (1) Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b berfungsi untuk mengatur lalu lintas, memperingatkan, atau menuntun Pengguna Jalan dalam berlalu lintas.
- (2) Marka Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peralatan; atau
  - b. tanda.

- (3) Marka Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi lalu lintas sesuai arah lalu lintas.

#### Pasal 44

- (1) Marka Jalan berupa peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. paku jalan;
  - b. alat pengarah lalu lintas; dan
  - c. pembagi lajur atau jalur.
- (2) Paku jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan sebagai reflektor Marka Jalan khususnya pada keadaan gelap dan malam hari.
- (3) Alat pengarah lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kerucut lalu lintas.
- (4) Pembagi lajur atau jalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berfungsi untuk mengatur lalu lintas dengan jangka waktu sementara dan membantu untuk melindungi pengendara, pejalan kaki, dan pekerja dari daerah yang berpotensi tinggi akan menimbulkan kecelakaan.
- (5) Pembagi lajur atau jalur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas:
- a. pembagi lajur atau jalur yang terbuat dari bahan plastik atau bahan lainnya yang diisi air; dan
  - b. pembagi lajur atau jalur yang terbuat dari bahan beton.

#### Pasal 45

- (1) Marka Jalan berupa tanda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. marka membujur;
  - b. marka melintang;
  - c. marka serong;
  - d. marka lambang;
  - e. marka kotak kuning; dan
  - f. marka lainnya.
- (2) Marka Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan bahan berupa:
- a. cat;
  - b. *thermoplastic*;
  - c. *coldplastic*; atau
  - d. *prefabricated marking*.
- (3) Jenis bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan:
- a. terbuat dari bahan yang tidak licin; dan
  - b. memantulkan cahaya pada malam hari apabila terkena sinar lampu kendaraan.

#### Pasal 46

- (1) Penyelenggaraan Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilakukan oleh:
  - a. Gubernur untuk jalan provinsi;
  - c. Bupati untuk jalan kabupaten dan jalan desa; dan
  - d. Walikota untuk jalan kota.
- (2) Penyelenggaraan Marka Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. penempatan dan pemasangan;
  - b. pemeliharaan; dan
  - c. penghapusan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan penyelenggaraan Marka Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Paragraf 4

#### Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas

#### Pasal 47

- (1) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c berfungsi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.
- (2) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. lampu tiga warna;
  - b. lampu dua warna; dan
  - c. lampu satu warna.

#### Pasal 48

- (1) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dengan lampu tiga warna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a dipergunakan untuk mengatur Kendaraan.
- (2) Lampu tiga warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. lampu berwarna merah, dipergunakan untuk menyatakan Kendaraan harus berhenti dan tidak boleh melewati marka melintang yang berfungsi sebagai garis henti;
  - b. lampu berwarna kuning, dipergunakan untuk memberikan peringatan bagi pengemudi untuk:
    1. bersiap berhenti apabila lampu berwarna kuning menyala sesudah lampu berwarna hijau padam; dan
    2. bersiap bergerak apabila lampu berwarna kuning menyala bersama dengan lampu berwarna merah.
  - c. lampu berwarna hijau, dipergunakan untuk menyatakan Kendaraan berjalan.
- (3) Lampu tiga warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersusun secara:
  - a. vertikal berurutan dari atas ke bawah berupa lampu berwarna merah, kuning, dan hijau; atau



- b. horizontal berurutan dari sudut pandang Pengguna Jalan dari kanan ke kiri berupa lampu berwarna merah, kuning, dan hijau.

#### Pasal 49

- (1) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dengan lampu dua warna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b dipergunakan untuk mengatur Kendaraan dan/atau Pejalan Kaki.
- (2) Lampu dua warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Lampu berwarna merah, dipergunakan untuk menyatakan Kendaraan harus berhenti dan tidak boleh melewati marka melintang yang berfungsi sebagai garis henti.
  - b. Lampu berwarna hijau, dipergunakan untuk menyatakan Kendaraan berjalan.
- (3) Lampu dua warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersusun secara vertikal dengan:
  - a. lampu berwarna merah di bagian atas; dan
  - b. lampu berwarna hijau di bagian bawah.

#### Pasal 50

- (1) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dengan lampu satu warna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c dipergunakan untuk memberikan peringatan bahaya kepada Pengguna Jalan.
- (2) Lampu satu warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna kuning kelap kelip atau merah.
- (3) Lampu berwarna kuning kelap kelip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menyatakan Pengguna Jalan berhati-hati.
- (4) Lampu berwarna merah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menyatakan Pengguna Jalan berhenti.

#### Pasal 51

Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dapat dipasang:

- a. alat pendeteksi kendaraan;
- b. kamera;
- c. *Display Information System* (DIS); dan/atau
- d. peralatan teknologi informasi untuk kepentingan lalu lintas.

#### Pasal 52

Pembangunan dan/atau pemasangan bangunan, utilitas, media informasi, iklan, pepohonan, atau benda-benda lain dilarang menghalangi Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.

#### Pasal 53

- (1) Penyelenggaraan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilakukan oleh:

- a. Gubernur untuk jalan provinsi;
  - c. Bupati untuk jalan kabupaten dan jalan desa; dan
  - d. Walikota untuk jalan kota.
- (2) Penyelenggaraan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
- a. penempatan dan pemasangan;
  - b. pemeliharaan; dan
  - c. penghapusan.
- (3) Dalam hal terjadi perpotongan jalan antara jalan Provinsi dengan jalan kabupaten dan jalan desa, penyelenggaraan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur.
- (4) Dalam hal terjadi perpotongan jalan antara jalan Provinsi dengan jalan kota, penyelenggaraan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan penyelenggaraan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Paragraf 5 Alat Penerangan Jalan

##### Pasal 54

- (1) Alat penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf d merupakan lampu penerangan jalan yang berfungsi untuk memberi penerangan pada ruang Lalu Lintas.
- (2) Alat penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sistem:
- a. alat penerangan jalan otonom, yaitu alat penerangan jalanyang berdiri sendiri dengan pengaturan kuatpencahayaan dan penyediaan kebutuhan arus listrikdiatur dan disediakan oleh Alat Penerangan Jalan secaramandiri; dan/atau
  - b. alat penerangan interkoneksi, yaitu alatpenerangan jalan dengan pengaturan kuat pencahayaan dan penyediaan kebutuhan arus listrik terkoordinasi danterkoneksi dengan alat penerangan jalan yang dipasangpada lokasi lain.

##### Pasal 55

- (1) Alat penerangan jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan keselamatan.
- (2) Alat penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi spesifikasi teknis utama paling sedikit:
- a. catu daya dan jenis arus listrik;
  - b. waktu operasi;
  - c. daya cadangan operasi;

- d. tinggi pemasangan Luminer;
- e. jenis lampu;
- f. umur teknis lampu;
- g. umur operasi lampu;
- h. umur pemeliharaan lampu;
- i. kabel kelistrikan;
- j. pabrikasi bahan/konstruksi;
- k. rumah lampu (*armature*); dan
- l. lokasi pemasangan;

#### Pasal 56

- (1) Penempatan dan pemasangan alat penerangan jalan dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. keamanan dan keselamatan lalu lintas;
  - b. kemudahan akses untuk perawatan;
  - c. efek silau (*glare*);
  - d. visibilitas siang dan malam hari terhadap rambu dan sinyal lalu lintas;
  - e. estetika;
  - f. lokasi pepohonan eksisting; dan
  - g. lokasi persimpangan yang memiliki Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.
- (2) Sistem pemasangan instalasi listrik pada alat penerangan jalan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.

#### Pasal 57

Pendirian dan/atau pemasangan bangunan, utilitas, media informasi, iklan, atau bangunan konstruksi lain dilarang menghalangi bangunan konstruksi dan jatuhnya cahaya alat penerangan jalan yang mengakibatkan berkurangnya fungsi alat penerangan jalan.

#### Pasal 58

- (1) Penyelenggaraan alat penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dilakukan oleh:
  - a. Gubernur untuk jalan provinsi;
  - c. Bupati untuk jalan kabupaten dan jalan desa; dan
  - d. Walikota untuk jalan kota.
- (2) Penyelenggaraan alat penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. perencanaan;
  - b. penempatan dan pemasangan;
  - c. pengoperasian;
  - d. pemeliharaan;
  - e. penggantian; dan
  - f. penghapusan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan penyelenggaraan alat penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Paragraf 6

#### Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan

##### Pasal 59

- (1) Alat pengendali Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e digunakan untuk pengendalian atau pembatasan terhadap kecepatan dan ukuran kendaraan pada ruas-ruas jalan.
- (2) Alat pengendali Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. alat pembatas kecepatan; dan
  - b. alat pembatas tinggi dan lebar.
- (3) Alat pembatas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan perlengkapan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berfungsi untuk membuat pengemudi Kendaraan Bermotor mengurangi kecepatannya.
- (4) Alat pembatas tinggi dan lebar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan perlengkapan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berfungsi untuk pembatasan tinggi dan lebar kendaraan beserta muatannya memasuki suatu ruas jalan tertentu.

##### Pasal 60

- (1) Alat pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e digunakan untuk pengamanan terhadap Pengguna Jalan.
- (2) Alat pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pagar pengaman;
  - b. cermin tikungan;
  - c. patok lalu lintas (*delineator*);
  - d. pulau lalu lintas;
  - e. pita penggaduh;
  - f. jalur penghentian darurat; dan
  - g. pembatas lalu lintas.

##### Pasal 61

- (1) Pagar pengaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a merupakan perlengkapan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berfungsi sebagai pencegah pertama bagi Kendaraan Bermotor yang tidak dapat dikendalikan lagi agar tidak keluar dari jalur lalu lintas.
- (2) Pagar pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa suatu unit konstruksi yang terdiri dari

lempengan dan/atau batang besi, tiang penyangga, dan pengikatnya yang dipasang pada tepi jalan.

- (3) Pagar pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada lokasi yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:
  - a. sisi jalan yang kondisi geologinya sangat membahayakan;
  - b. sisi jalan yang berdampingan dengan bagian jalan lainnya;
  - c. sisi jalan yang membahayakan karena kondisi geometrinya; dan
  - d. sisi jalan yang berdekatan dengan bangunan-bangunan lainnya.

#### Pasal 62

- (1) Cermin tikungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b merupakan perlengkapan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berfungsi sebagai alat untuk menambah jarak pandang pengemudi Kendaraan Bermotor.
- (2) Cermin tikungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa suatu unit konstruksi yang terdiri dari cermin cembung, bingkai cermin, tiang penyangga dan pengikatnya.
- (3) Pagar pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada lokasi jalan yang menyebabkan pandangan pengemudi Kendaraan Bermotor sangat terbatas atau terhalang, khususnya pada tikungan tajam dan persimpangan jalan.

#### Pasal 63

- (1) Patok lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf c merupakan suatu unit konstruksi yang dapat memantulkan cahaya (reflektif) berfungsi sebagai pengarah dan peringatan bagi pengemudi Kendaraan Bermotor pada waktu malam hari bahwa di sisi kiri atau kanan patok lalu lintas adalah daerah berbahaya.
- (2) Patok lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pipa besi atau pipa plastik yang diberi tanda dan dapat memantulkan cahaya (reflektif).
- (3) Patok lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada bagian sisi kiri dan/atau kanan jalur jalan pada daerah yang berbahaya.

#### Pasal 64

- (1) Pulau lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf d adalah bagian jalan yang tidak dapat dilalui oleh Kendaraan Bermotor.

- (2) Pulau lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Marka Jalan atau bagian jalan yang ditinggikan.
- (3) Pulau lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada bagian tengah dari suatu jalur lalu lintas atau persimpangan jalan.
- (4) Lokasi penempatan pulau lalu lintas disesuaikan dengan hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas.

#### Pasal 65

- (1) Pita penggaduh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf e merupakan perlengkapan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berfungsi untuk membuat pengemudi Kendaraan Bermotor lebih meningkatkan kewaspadaan.
- (2) Pita penggaduh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Marka Jalan atau bahan lain yang dipasang melintang jalur lalu lintas dengan ketebalan maksimum 4 cm.
- (3) Pita penggaduh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada bagian-bagian jalanyang dipandang perlu untuk mengingatkan pengemudi Kendaraan Bermotor agar lebih meningkatkan kewaspadaan.
- (4) Lokasi penempatan pengemudi Kendaraan Bermotor lebih meningkatkan kewaspadaan disesuaikan dengan hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas.

#### Pasal 66

Jalur penghentian darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf f adalah jalur yang disediakan pada jalan dengan turunan tajam untuk keperluan darurat atau untuk memperlambat laju kendaraan bila mengalami gangguan sistem rem.

#### Pasal 67

Pembatas lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf g antara lain berupa kerucut lalu lintas, *traffic barrier*, *separator*, *concrete barrier*.

#### Pasal 68

- (1) Penyelenggaraan terhadap alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 61 dilakukan oleh:
  - a. Gubernur untuk jalan provinsi;
  - c. Bupati untuk jalan kabupaten dan jalan desa; dan
  - d. Walikota untuk jalan kota.
- (2) Penyelenggaraan alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalansebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. perencanaan;

- b. pengadaan;
- c. penempatan dan pemasangan; dan
- d. pemeliharaan.

#### Pasal 69

- (1) Badan usaha atau warga negara Indonesia dapat melakukan pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan dengan ketentuan:
  - a. penentuan lokasi dan penempatannya mendapat persetujuan Gubernur atau Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1); dan
  - b. memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dan dilakukan penilaian oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### Paragraf 7

Fasilitas untuk Sepeda, Pejalan Kaki,  
dan Penyandang Disabilitas

#### Pasal 70

- (1) Jalan dilengkapi dengan fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf f.
- (2) Fasilitas untuk sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa lajur dan/atau jalur sepeda yang disediakan secara khusus untuk pesepeda dan/atau dapat digunakan bersama-sama dengan Pejalan Kaki.
- (3) Fasilitas Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas yang disediakan secara khusus untuk Pejalan Kaki dan/atau dapat digunakan bersama-sama dengan pesepeda, meliputi:
  - a. tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan Marka Jalan, Rambu Lalu Lintas, dan/atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
  - b. trotoar;
  - c. jembatan penyeberangan; dan/atau
  - d. terowongan penyeberangan.
- (4) Fasilitas penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas khusus yang disediakan untuk penyandang cacat pada perlengkapan jalan tertentu sesuai pertimbangan teknis dan kebutuhan Pengguna Jalan.
- (5) Fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) harus:
  - a. memenuhi persyaratan:

1. keamanan;
  2. keselamatan;
  3. kenyamanan dan ruang bebas gerak individu; dan
  4. kelancaran lalu lintas.
- b. dilengkapi dengan paling sedikit:
1. Rambu Lalu Lintas yang diberi tanda-tanda khusus untuk penyandang cacat;
  2. Marka Jalan yang diberi tanda-tanda khusus untuk penyandang cacat;
  3. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang diberi tanda-tanda khusus untuk penyandang cacat; dan/atau
  4. alat penerangan jalan.
- (6) Penentuan lokasi, penyediaan, penempatan dan pemasangan, dan/atau pemeliharaan fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. Gubernur untuk jalan provinsi;
  - c. Bupati untuk jalan kabupaten dan jalan desa; dan
  - d. Walikota untuk jalan kota.
- (7) Penentuan lokasi, penyediaan, penempatan dan pemasangan, dan/atau pemeliharaan fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (8) Penyediaan fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 8

### Fasilitas Pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Berada di Jalan dan di Luar Badan Jalan

#### Pasal 71

- (1) Fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf g meliputi:
- a. halte;
  - b. fasilitas perpindahan moda dalam rangka integrasi pelayanan intra dan antar moda; dan/atau
  - c. tempat istirahat.
- (2) Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berfungsi sebagai tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
- (3) Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disediakan pada ruas jalan yang dilayani angkutan umum dalam trayek.
- (4) Fasilitas perpindahan moda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Terminal atau tempat *bus stop*.



- (5) Penentuan lokasi, penyediaan, penempatan dan pemasangan, dan/atau pemeliharaan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. Gubernur untuk jalan provinsi;
  - c. Bupati untuk jalan kabupaten dan jalan desa; dan
  - d. Walikota untuk jalan kota.
- (6) Penyediaan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Fasilitas Penyimpanan dan Pemeliharaan Kendaraan

#### Pasal 72

- (1) Fasilitas penyimpanan dan pemeliharaan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf berfungsi untuk memastikan kendaraan terpelihara dan terawat serta sebagai tempat istirahat/parkir saat kendaraan tidak beroperasi, tempat pemeliharaan, dan tempat perbaikan kendaraan.
- (2) Fasilitas penyimpanan dan pemeliharaan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan untuk Mobil Bus dan Angkutan Umum.

#### Pasal 73

- (1) Perusahaan Angkutan Umum harus memiliki fasilitas tempat penyimpanan dan pemeliharaan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72.
- (2) Fasilitas tempat penyimpanan dan pemeliharaan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki kapasitas parkir yang memadai;
  - b. tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas disekitar lokasi dengan menyediakan:
    1. akses atau jalan masuk-keluar paling sedikit 50 meter;
    2. akses atau jalan masuk-keluar dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter, sehingga manuver kendaraan dapat dilakukan dengan mudah;
    3. fasilitas celukan masuk-keluar kendaraan, sehingga kendaraan yang akan masuk keluar tempat penyimpanan dan pemeliharaan kendaraan mempunyai ruang dan waktu yang cukup untuk melakukan perlambatan/percepatan;
    4. memiliki Analisis Dampak Lalu Lintas; dan
    5. memiliki Analisis Dampak Lingkungan.

#### Pasal 74

Tempat penyimpanan dan pemeliharaan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) dilarang digunakan sebagai tempat untuk menaikkan dan/atau menurunkan penumpang-

#### BAB IV SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

##### Pasal 75

- (1) Sumber daya manusia di bidang keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b adalah awak kendaraan angkutan umum meliputi pengemudi dan pembantu pengemudi.
- (2) Pengemudi dan pembantu pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Perusahaan Angkutan Umum sehingga kegiatan yang berhubungan dengan tugas yang diberikan oleh perusahaan menjadi tanggung jawab pengusaha angkutan kepada awak kendaraan angkutan umum.

##### Pasal 76

- (1) Pengemudi angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 wajib mengikuti pelatihan keterampilan pelayanan dan keselamatan angkutan umum yang dibuktikan dengan Sertifikat Pengemudi Angkutan Umum.
- (2) Pelatihan ketrampilan pelayanan dan keselamatan angkutan umum sebagaimana ayat (1) meliputi:
  - a. peraturan lalu lintas jalan;
  - b. peraturan angkutan jalan;
  - c. pengaturan penumpang dan bagasi;
  - d. manajemen perjalanan (perencanaan rute perjalanan);
  - e. kepribadian mengemudi;
  - f. manajemen mengemudikan kendaraan;
  - g. pemeriksaan/persiapan sebelum berangkat;
  - h. dokumen perjalanan; dan/atau
  - i. pertolongan pertama kecelakaan.
- (3) Sertifikat Pengemudi Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Dinas untuk pengemudi kendaraan angkutan yang melayani:
  - a. angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP);
  - b. angkutan antar kota antar provinsi dan antar kota dalam provinsi, untuk angkutan antar jemput, angkutan karyawan dan angkutan permukiman;
  - c. angkutan antar kota dalam provinsi, untuk angkutan pepadu moda; dan
  - d. angkutan taksi yang melayani khusus untuk pelayanan ke dan dari tempat tertentu yang memerlukan tingkat pelayanan tinggi seperti bandara dan wilayah

operasinya lebih dari satu daerah provinsi, dan yang melayani lebih dari satu daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi.

- (4) Penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terpadu antara Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota atau dapat bekerjasama dengan badan hukum Indonesia yang berkompeten dalam penyelenggaraan pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 77

Pengemudi angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 wajib:

- a. memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan; dan
- b. memiliki kompetensi di bidang transportasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:
  1. mampu berkomunikasi dan bekerjasama dengan baik di tempat kerjanya;
  2. memiliki pengetahuan tentang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan lalu lintas;
  3. memiliki pengetahuan tentang kelaikan Kendaraan Bermotor;
  4. memiliki pengetahuan tentang keselamatan berlalu lintas;
  5. memiliki pengetahuan tentang tata cara pemuatan dan pengangkutan;
  6. mampu memeriksa fungsi teknis Kendaraan Bermotor Umum;
  7. mampu mengemudi secara baik dan benar;
  8. mampu mengemudi resiko rendah secara ekonomis; dan
  9. mampu menginspeksi kendaraan bermotor.

#### Pasal 78

Dalam pengoperasian kendaraan untuk pelayanan angkutan umum, pengemudi kendaraan umum yang bertugas wajib:

- a. mematuhi ketentuan dibidang pelayanan dan keselamatan angkutan;
- b. memakai pakaian seragam perusahaan yang dilengkapi dengan identitas perusahaan, yang harus dipakai pada waktu bertugas;
- c. memakai kartu pengenalan pegawai yang dikeluarkan oleh perusahaan;
- d. bertingkah laku sopan dan ramah;
- e. tidak merokok selama dalam kendaraan;
- f. tidak minum minuman yang mengandung alkohol, obat bius, narkoba maupun obat lain;
- g. mematuhi waktu kerja, waktu istirahat dan pergantian pengemudi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 79

- (1) Setiap pengemudi kendaraan umum yang mengoperasikan Mobil Bus dan/atau Mobil Penumpang harus mematuhi tata cara menaikkan dan menurunkan penumpang serta tata cara pelayanan dan keselamatan angkutan umum.
- (2) Tata cara menaikkan dan menurunkan penumpang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sebagai berikut:
  - a. menaikkan dan menurunkan penumpang di terminal, sejak awal pemberangkatan, persinggahan, sampai tujuan dan tempat-tempat lain yang ditentukan.
  - b. menaikkan penumpang dari pintu depan dan menurunkan penumpang dari pintu belakang secara tertib dan teratur, kecuali yang tidak berpintu ganda.
  - c. tidak menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian dan/atau di tempat tujuan tanpa alasan yang patut dan mendesak.
  - d. pengemudi kendaraan umum dapat menurunkan penumpang dan atau barang yang diangkut pada tempat pemberhentian terdekat, apabila ternyata penumpang dan/atau barang yang diangkut dapat membahayakan keamanan dan keselamatan angkutan.
- (3) Dalam menaikkan dan menurunkan penumpang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kendaraan harus dalam keadaan berhenti penuh dan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas serta membahayakan penumpangnya.

## BAB V

### PENGAWASAN FASILITAS KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

#### Pasal 80

- (1) Pengawasan terhadap fasilitas keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:
  - a. audit;
  - b. inspeksi; dan
  - c. pengamatan dan pemantauan.
- (2) Lingkup pengawasan terhadap fasilitas keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jalan;
  - b. perlengkapan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan fasilitas pendukung;
  - c. unit pengujian Kendaraan Bermotor;
  - d. perusahaan angkutan umum; dan
  - e. pengemudi Kendaraan Bermotor Umum.

#### Pasal 81

- (1) Audit terhadap jalan sertaperengkapan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan fasilitas pendukung sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh:

- a. Gubernur untuk jalan Provinsi; dan
- b. Bupati/Walikota untuk jalan kabupaten/kota.

- (2) Audit terhadap unit pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Audit terhadap Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf d dilaksanakan oleh pejabat yang menerbitkan izin.
- (4) Audit terhadap pengemudi Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf e dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (5) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan ayat (4) dilakukan oleh auditor independen yang ditentukan oleh masing-masing pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### Pasal 82

- (1) Inspeksi terhadap jalan serta perlengkapan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh:
  - a. Gubernur untuk jalan Provinsi; dan
  - b. Bupati/Walikota untuk jalan kabupaten/kota.
- (2) Inspeksi terhadap unit pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 (2) huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah.
- (3) Inspeksi terhadap Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf d dilaksanakan oleh pejabat yang menerbitkan izin.
- (4) Inspeksi terhadap pengemudi Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf e dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (5) Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan oleh inspektur atau petugas yang ditunjuk oleh instansi/kepala masing-masing pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (6) Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan secara periodik berdasarkan skala prioritas oleh setiap pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### Pasal 83

- (1) Pengamatan dan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf c meliputi kegiatan:

- a. pencatatan kondisi faktual dan permasalahan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
  - b. evaluasi dan monitoring secara berkala paling sedikit setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Pengamatan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan secara berkelanjutan oleh setiap pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### Pasal 84

- (1) Pengawasan terhadap fasilitas keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) yang menjadi kewenangan Gubernur dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Hasil pengawasan melalui audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a berupa rekomendasi dalam rangka peningkatan fasilitas keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Hasil pengawasan melalui inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf b berupa laporan keadaan dan kinerja objek yang dilakukan inspeksi dalam rangka peningkatan fasilitas keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (4) Hasil pengawasan melalui pengamatan dan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf c berupa laporan perkembangan situasi dan kondisi fasilitas keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### Pasal 85

- (1) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ditindaklanjuti dengan tindakan korektif dan/atau penegakan hukum:
- (2) Tindakan korektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perbaikan kinerja terhadap objek audit dan inspeksi dan/atau perubahan kebijakan.
- (3) Penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengenaan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 86

- (1) Untuk memastikan terpenuhinya fasilitas keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta mendukung terselenggaranya pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dilakukan pemeriksaan fisik oleh Gubernur terhadap:
  - a. Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang dalam trayek; dan
  - b. Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang tidak dalam trayek.

- (2) Pemeriksaan fisik oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

## BAB VI

### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 87

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang melanggar ketentuan fasilitas keselamatan Kendaraan Bermotor Umum meliputi:
  - a. persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
  - b. pengujian Kendaraan Bermotor Umum meliputi uji tipe dan uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20;
  - c. peralatan keselamatan dan informasi tanggap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;
  - d. fasilitas pegangan untuk penumpang berdiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;
  - e. pintu keluar dan/atau masuk penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26;
  - f. ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27;
  - g. alat pembatas kecepatan;
  - h. pegangan tangan (*hand grip*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1); dan
  - i. sabuk keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembekuan izin; dan/ atau
  - c. pencabutan izin.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 88

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut untuk jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin.
- (3) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (4) Izin dicabut apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya setelah jangka waktu pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir.

BAB VII  
FASILITAS KESELAMATAN ANGKUTAN DI PERAIRAN

Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 89

- (1) Fasilitas keselamatan Angkutan di Perairan merupakan fasilitas sebagai persyaratan keselamatan yang menyangkut Angkutan di Perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim.
- (2) Fasilitas keselamatan Angkutan di Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. fasilitas keselamatan angkutan sungai, angkutan danau, dan angkutan penyeberangan; dan
  - b. fasilitas keselamatan pelabuhan.

Bagian Kedua  
Fasilitas Keselamatan Angkutan Sungai,  
Danau, dan Penyeberangan

Pasal 90

- (1) Kegiatan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan yang dilakukan oleh orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha harus memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran.
- (2) Perusahaan/badan usaha Angkutan di Perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya.

Pasal 91

- (1) Setiap kapal yang dioperasikan wajib memenuhi persyaratan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran.
- (2) Fasilitas keselamatan pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kelaiklautan kapal; dan
  - b. kenavigasian.
- (3) Kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib dipenuhi setiap kapal sesuai dengan daerah pelayarannya yang meliputi:
  - a. keselamatan kapal;
  - c. pengawakan kapal;
  - d. manajemen keselamatan pengoperasian kapaldan pencegahan pencemaran dari kapal;
  - e. garis muat kapal dan pemuatan kapal;
  - f. status hukum kapal; dan
  - g. manajemen keamanan kapal.
- (4) Kenavigasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. sarana bantu Navigasi-Pelayaran;



- b. Telekomunikasi-Pelayaran;
  - c. hidrografi dan meteorologi;
  - d. alur dan perlintasan;
  - e. pemanduan;
  - f. pengerukan dan reklamasi;
  - g. penanganan kerangka kapal; dan
  - h. *salvage* dan pekerjaan bawah air.
- (5) Pemenuhan persyaratan fasilitas keselamatan pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 92

Setiap kapal yang melayani angkutan sungai dan danau wajib:

- a. memenuhi persyaratan teknis/kelaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memiliki fasilitas sesuai dengan spesifikasi teknis prasarana pelabuhan pada trayek yang dilayani;
- c. memiliki awak kapal sesuai dengan ketentuan persyaratan pengawakan untuk kapal sungai dan danau;
- d. memiliki fasilitas utama dan/atau fasilitas pendukung baik bagi kebutuhan awak kapal maupun penumpang, barang dan/atau hewan, sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku;
- e. mencantumkan identitas perusahaan/ badan usaha/pemilik dan nama kapal yang ditempatkan pada bagian kapal yang mudah dibaca dari samping kiri dan kanan kapal;
- f. mencantumkan informasi/petunjuk yang diperlukan dengan menggunakan bahasa Indonesia.

#### Pasal 93

Setiap kapal yang melayani angkutan penyeberangan wajib:

- a. memenuhi persyaratan teknis kelaiklautan dan persyaratan pelayanan minimal angkutan penyeberangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memiliki spesifikasi teknis sesuai dengan fasilitas pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan atau terminal penyeberangan pada lintas yang dilayani;
- c. memiliki dan/atau mempekerjakan awak kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi yang diperlukan untuk kapal penyeberangan;
- d. memiliki fasilitas bagi kebutuhan awak kapal maupun penumpang dan kendaraan beserta muatannya;
- e. mencantumkan identitas perusahaan/badan usaha dan nama kapal yang ditempatkan pada bagian samping kiri dan kanan kapal; dan
- f. mencantumkan informasi atau petunjuk yang diperlukan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

#### Pasal 94

- (1) Setiap kapal yang berlayar harus ditetapkan garis muatnya sesuai dengan persyaratan.
- (2) Penetapan garis muat kapal dinyatakan dalam Sertifikat Garis Muat.
- (3) Pada setiap kapal sesuai dengan jenis dan ukurannya harus dipasang Marka Garis Muat secara tetap sesuai dengan daerah-pelayarannya.

#### Pasal 95

- (1) Setiap kapal angkutan sungai, danau, dan penyeberangan wajib diawaki oleh awak kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang bekerja di kapal dalam jabatan apa pun harus memiliki kompetensi, sertifikat pelaut, dan disijil oleh Syahbandar.
- (3) Sertifikat pelaut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sertifikat keahlian pelaut; dan/atau
  - b. sertifikat keterampilan pelaut.

### Bagian Ketiga

#### Fasilitas Pelabuhan

#### Pasal 96

Pembangunan dan pengoperasian pelabuhan dilakukan dengan tetap memperhatikan keselamatan dan keamanan kapal yang beroperasi di pelabuhan, bongkar muat barang, dan naik turun penumpang serta fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran.

#### Pasal 97

- (1) Pembangunan pelabuhan hanya dapat dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan.
- (2) Pemerintah Daerah berwenang:
  - a. menetapkan Rencana Induk Pelabuhan pengumpan regional;
  - b. menetapkan DLKr/DLKp pelabuhan pengumpan regional;
  - c. membangun, menerbitkan izin pembangunan, dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional; dan
  - d. membangun dan menerbitkan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas Daerah kabupaten/kota dalam Daerah Provinsi.

#### Pasal 98

- (1) Rencana Induk Pelabuhan pengumpan regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf a

diusulkan oleh penyelenggara pelabuhan kepada Gubernur dengan melengkapi persyaratan:

- a. rekomendasi dari bupati/walikota mengenai kesesuaian tata ruang wilayah kabupaten/kota;
  - b. pertimbangan teknis dari Menteri; dan
  - c. hasil kajian rencana induk pelabuhan.
- (2) Rencana Induk Pelabuhan pengumpan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

#### Pasal 99

- (1) DLKr pelabuhan pengumpan regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. wilayah daratan; dan
  - b. wilayah perairan.
- (2) DLKr pelabuhan yang berupa wilayah daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk kegiatan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang.
- (3) Fasilitas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain berupa:
  - a. dermaga;
  - b. gudang lini 1;
  - c. lapangan penumpukan lini 1;
  - d. terminal penumpang;
  - e. terminal peti kemas;
  - f. terminal curah cair;
  - g. terminal curah kering;
  - h. terminal ro-ro;
  - i. *car terminal*;
  - j. terminal serbaguna (*multipurpose terminal*);
  - k. fasilitas penampungan dan pengelolaan limbah;
  - l. fasilitas *bunker*;
  - m. fasilitas pemadam kebakaran;
  - n. fasilitas gudang untuk bahan/Barang Berbahaya dan Beracun (B3);
  - o. fasilitas pemeliharaan dan perbaikan peralatan fasilitas pelabuhan dan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran; dan
  - p. fasilitas pokok lainnya sesuai perkembangan teknologi.
- (4) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain berupa:
  - a. kawasan perkantoran;
  - b. fasilitas pos dan telekomunikasi;
  - c. fasilitas pariwisata dan perhotelan;
  - d. instalasi air bersih, listrik, dan telekomunikasi;
  - e. jaringan jalan dan rel kereta api;
  - f. jaringan air limbah, drainase, dan sampah;
  - g. areal pengembangan pelabuhan;
  - h. tempat tunggu kendaraan bermotor;
  - i. kawasan perdagangan;
  - j. kawasan industri; dan

- k. fasilitas umum lainnya antara lain tempat peribadatan, taman, tempat rekreasi, olah raga, jalur hijau, dan kesehatan.
- (5) DLKr pelabuhan yang berupa wilayah perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk kegiatan:
- a. alur-pelayaran;
  - b. perairan tempat labuh;
  - c. perairan tempat alih muât antarkapal (*ship to ship transfer*);
  - d. terminal terapung;
  - e. kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal;
  - f. kegiatan pemanduan;
  - g. kegiatan kapal untuk mengangkut bahan/barang berbahaya;
  - h. perairan untuk kegiatan karantina;
  - i. perairan alur penghubung intrapelabuhan (*fairway*);
  - j. perairan untuk kapal pemerintah; dan
  - k. kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 100

DLKp pelabuhan pengumpan regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf b merupakan perairan pelabuhan di luar DLKr perairan, yang digunakan untuk:

- a. alur-pelayaran dari dan ke pelabuhan;
- b. keperluan keadaan darurat;
- c. penempatan kapal mati;
- d. percobaan berlayar;
- e. kegiatan pemanduan kapal;
- f. fasilitas perbaikan, pembangunan, dan pemeliharaan kapal; dan
- g. pengembangan pelabuhan jangka panjang.

#### Pasal 101

DLKr dan DLKp pelabuhan pengumpan regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dan Pasal 100 ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota mengenai kesesuaian tata ruang wilayah kabupaten/kota.

#### Pasal 102

- (1) Pembangunan pelabuhan pengumpan regional dapat dilakukan dalam bentuk pembangunan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.
- (2) Pembangunan fasilitas di sisi darat pelabuhan yang dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan dilakukan setelah memperoleh Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pembangunan fasilitas di sisi darat pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas fasilitas pokok dan fasilitas penunjang berupa gedung dan bangunan antara lain:
- gedung perkantoran;
  - terminal penumpang; dan
  - gudang.

#### Pasal 103

- Pemerintah Daerah dapat membangun dan menyediakan fasilitas pelabuhan pada pelabuhan angkutan penyeberangan yang menghubungkan daerah kabupaten/kota dalam Daerah Provinsi, baik untuk pelabuhan yang diusahakan secara komersial ataupun pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
- Pembangunan dan penyediaan fasilitas pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - penyediaan lahan di daratan dan di perairan;
  - penahan gelombang disesuaikan dengan kondisi perairan;
  - kolam pelabuhan;
  - alur-pelayaran;
  - jaringan jalan menuju terminal dan/atau antarterminal di wilayah pelabuhan;
  - fasilitas Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran; dan
  - fasilitas umum lainnya.
- Pemerintah Daerah memberikan konsesi atau kerjasama kepada badan usaha pelabuhan untuk melakukan kegiatan pengusahaan di pelabuhan terhadap fasilitas pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dituangkan dalam perjanjian.
- Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa kerjasama pemanfaatan dan persewaan.
- Hasil kerjasama yang diperoleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 104

- Setiap pengoperasian pelabuhan wajib memenuhi persyaratan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran.
- Fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - sarana dan prasarana pengamanan pelabuhan;
  - sistem komunikasi;
  - personel pengaman; dan
  - Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran.
- Pengoperasian pelabuhan dilakukan setelah memenuhi persyaratan:

- a. pembangunan pelabuhan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan izin pembangunan pelabuhan dari:
  1. Menteri untuk pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul;
  2. Gubernur atau Bupati/Walikota untuk pelabuhan pengumpan regional; dan
  3. Bupati/Walikota untuk pelabuhan sungai dan danau.
- b. standar keselamatan dan keamanan pelayaran;
- c. tersedianya fasilitas untuk menjamin kelancaran arus penumpang dan barang;
- d. memiliki sistem pengelolaan lingkungan sesuai yang ditetapkan di dalam dokumen lingkungan; dan
- e. tersedianya pelaksana kegiatan kepelabuhanan.

#### Bagian Keempat

#### Penyelenggaraan Keselamatan Angkutan di Perairan

##### Pasal 105

Penyelenggaraan keselamatan dan keamanan pelayaran meliputi keselamatan dan keamanan Angkutan di Perairan, pelabuhan, dan perlindungan lingkungan maritim.

##### Pasal 106

- (1) Penyelenggaraan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 dilaksanakan oleh Syahbandar.
- (2) Syahbandar dalam melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaksanaan, pengawasan, dan penegakan hukum di bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan.

##### Pasal 107

- (1) Pemerintah Daerah dapat berperan dalam penyelenggaraan keselamatan dan keamanan pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106.
- (2) Peran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian dukungan dalam rangka pelaksanaan keselamatan dan keamanan pelayaran meliputi:
  - a. ikut menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelabuhan atau Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.
  - b. penyediaan lahan tertentu di daratan sebagai lokasi yang berfungsi sebagai pelabuhan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah provinsi;
  - c. penyediaan fasilitas penunjang pelabuhan;
  - d. menyediakan dan memelihara infrastruktur yang menghubungkan pelabuhan dengan kawasan perdagangan, kawasan industri, dan pusat kegiatan perekonomian lainnya;

- e. memberikan izin mendirikan bangunan di sisi daratan pelabuhan; dan/atau
- f. memberikan rekomendasi dalam penetapan lokasi pelabuhan.

#### Pasal 108

Penyelenggaraan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 106 dan peranserta Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 107 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII

#### PERANSERTA MASYARAKAT

#### Pasal 109

- (1) Masyarakat berhak untuk berperanserta dalam penyelenggaraan fasilitas keselamatan transportasi.
- (2) Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. memberikan masukan kepada instansi pembina atau instansi yang melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan transportasi dalam rangka perbaikan pelayanan dan fasilitas keselamatan transportasi Angkutan Jalan dan Angkutan di Perairan;
  - b. memantau pelaksanaan fasilitas keselamatan Angkutan umum yang dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Umum;
  - c. melaporkan Perusahaan Angkutan Umum yang melakukan penyimpangan terhadap standar fasilitas keselamatan Angkutan umum kepada instansi pemberi izin; dan/atau
  - d. memelihara sarana dan prasarana Angkutan Jalan dan Angkutan di Perairan serta ikut menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran transportasi.
- (3) Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi.
- (4) Pemerintah Daerah mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan dan pendapat yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai peranserta masyarakat diatur dengan peraturan Gubernur.

### BAB IX

#### PENDANAAN

#### Pasal 110

- (1) Pendanaan untuk penyelenggaraan fasilitas keselamatan transportasi yang menjadi kewenangan daerah Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
- (2) Pendanaan fasilitas keselamatan transportasi selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
  - b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pendanaan fasilitas keselamatan transportasi yang berasal dari sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X

### PENYIDIKAN

#### Pasal 111

- (1) Selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang transportasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor, yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;
  - b. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum;
  - c. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi Kendaraan Bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap;
  - d. melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
  - e. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, atau Perusahaan Angkutan Umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pengujian Kendaraan Bermotor, dan perizinan; dan/atau
  - f. melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a,



huruf b, dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.

- (3) Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di Terminal dan/atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap.
- (4) Dalam hal kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Jalan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib berkoordinasi dengan dan harus didampingi oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### Pasal 112

- (1) Dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib berkoordinasi dengan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta barang bukti kepada pengadilan melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### BAB XI

#### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 113

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, *bumper*, atau penghapus kaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

#### Pasal 114

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

#### Pasal 115

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum di Jalan yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa sabuk keselamatan, ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)

dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal 116

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum di Jalan yang dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

#### Pasal 117

Setiap orang yang mengemudikan Mobil Penumpang Umum dan Mobil Bus yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dan ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

#### Pasal 118

Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) atau pidana penjara sesuai dengan Undang-Undang mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### Pasal 119

- (1) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Umum, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap Perusahaan Angkutan Umum dan/atau pengurusnya.
- (2) Dalam hal tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan Perusahaan Angkutan Umum, selain pidana yang dijatuhkan terhadap pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijatuhkan pula pidana denda paling banyak dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang telah ditentukan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (3) Selain pidana denda, Perusahaan Angkutan Umum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembekuan sementara atau pencabutan izin penyelenggaraan angkutan bagi kendaraan yang digunakan.

Pasal 120

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, dan Pasal 118 adalah pelanggaran.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 121

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 122

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 21 Agustus 2019

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 21 Agustus 2019

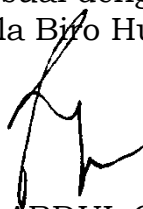
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ISWANDI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 7  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 7-192/2019

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



H. RUSLAN ABDUL GANI, S.H. M.H.  
NIP. 19651231 199303 1 135

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 7 TAHUN 2019  
TENTANG  
FASILITAS KESELAMATAN TRANSPORTASI

I. UMUM

Transportasi merupakan sarana strategis dalam mendukung pembangunan nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Transportasi yang terdiri atas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Angkutan di Perairan, dan angkutan udara juga memiliki peranan yang sangat penting dalam melayani mobilitas/proses distribusi orang maupun barang, memperlancar roda perekonomian, pengembangan wilayah daerah, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan ketahanan nasional, dan mempererat hubungan antarbangsa.

Sebagai sektor pendukung pembangunan dan perekonomian, peranan transportasi yaitu menunjang kegiatan perdagangan dan perekonomian (*ship follows the trade*) serta merangsang pertumbuhan perekonomian dan wilayah (*ship promotes the trade*), sehingga berfungsi untuk menjembatani kesenjangan dan mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan antarwilayah, antarperkotaan, dan antarperdesaan serta mempererat keutuhan bangsa dan Negara dalam segala aspek yang diselenggarakan dengan mengintegrasikan semua komponen meliputi sarana dan prasarana transportasi, serta fasilitas penunjang dalam satu kesatuan sistem transportasi.

Tujuan penyelenggaraan transportasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran adalah terwujudnya sistem transportasi yang efektif dan efisien, memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang, serta membantu terciptanya pola distribusi nasional yang mantap dan dinamis dengan mengutamakan keselamatan dan keamanan transportasi.

Bahwa aspek keselamatan transportasi merupakan hal utama yang harus diwujudkan dalam penyelenggaraan transportasi dalam rangka terhindarnya setiap orang dari resiko terjadinya kecelakaan, baik yang disebabkan oleh faktor manusia, kendaraan/sarana angkutan, jalan, dan/atau lingkungan. Keselamatan dan keamanan transportasi merupakan prinsip dasar dalam penyelenggaraan transportasi. Namun dalam praktiknya, prinsip ini seringkali tidak sejalan dengan apa yang terjadi di lapangan. Permasalahan keselamatan transportasi tidak hanya dihadapi dalam skala nasional saja, tetapi juga menjadi masalah di daerah termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Jumlah kejadian dan fatalitas kecelakaan lalu lintas jalan merupakan yang paling tinggi bila dibandingkan moda transportasi lainnya. Tingginya tingkat fatalitas korban kecelakaan khususnya pada lalu lintas jalan disebabkan oleh peningkatan pertumbuhan kendaraan setiap tahun. Hal

ini memberikan pengaruh terhadap semakin meningkatnya kepadatan lalu lintas khususnya pada kawasan perkotaan. Dominasi pengguna sepeda motor dan mobil selain angkutan umum di jalan, menjadi salah satu bagian penyumbang permasalahan lalu lintas di ruas jalan khususnya kemacetan dan kesemerawutan lalu lintas jalan yang berdampak pada meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas karena banyak diantaranya terjadi karena ketidaktertiban terhadap aturan maupun rambu, serta marka lalu lintas.

Masih tingginya jumlah dan fatalitas kecelakaan tersebut antara lain disebabkan oleh rendahnya tingkat kelaikan kendaraan; sarana dan prasarana keselamatan transportasi masih kurang, dimana masih terdapat daerah rawan kecelakaan yang belum dipasang rambu lalu lintas, pagar pengaman jalan, atau marka jalan; serta kualitas dan kompetensi, termasuk kesadaran tertib berlalu lintas sumber daya manusia pelaku transportasi masih rendah dan belum memenuhi standar keselamatan sesuai dengan perkembangan teknologi transportasi. Selain itu, pengawasan dan penegakan hukum dalam pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi juga belum optimal. Apabila dilihat dari aspek penegakan hukum dalam pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi, saat ini masih tinggi tingkat toleransi aparaturnya dalam memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi.

Untuk meminimalisasi terjadinya kecelakaan dan penurunan terhadap tingkat fatalitas akibat kecelakaan transportasi serta biaya sosial sebagai dampak kecelakaan transportasi, dalam rangka pelaksanaan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalani daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, harus didukung dengan regulasi, koordinasi, dan pendanaan terhadap pemenuhan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi pemenuhan persyaratan laik fungsi jalan, pemenuhan persyaratan keselamatan kendaraan, pemenuhan persyaratan kompetensi pengemudi kendaraan, dan penegakan hukum ketentuan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 203 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang menegaskan bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas terjaminnya keselamatan transportasi lalu lintas dan angkutan jalan, keselamatan angkutan di perairan, pelabuhan, dan lingkungan maritim meliputi penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, termasuk di dalamnya tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas dasar tersebut di atas, dalam rangka meningkatkan keselamatan transportasi dan upaya penurunan terhadap tingkat fatalitas akibat kecelakaan transportasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Daerah memandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Fasilitas Keselamatan Transportasi. Penyusunan Peraturan Daerah ini adalah bertujuan untuk:

1. meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran penyelenggaraan transportasi dalam upaya mewujudkan keselamatan transportasi;
2. meningkatkan keselamatan transportasi di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Angkutan di Perairan, dan angkutan penyeberangan;
3. menjamin tersedianya fasilitas keselamatan transportasi meliputi sarana, prasarana, dan sumber daya manusia di bidang transportasi yang memenuhi standar keselamatan;
4. sebagai acuan bagi penyelenggara transportasi dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa sesuai dengan standar keselamatan; dan
5. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Ruang lingkup pengaturan Fasilitas Keselamatan Transportasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi adalah meliputi fasilitas keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan fasilitas keselamatan Angkutan di Perairan. Adapun materi mengenai Fasilitas keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:

- a. fasilitas keselamatan Kendaraan Bermotor Umum;
- b. fasilitas keselamatan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
- c. sumber daya manusia di bidang keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Fasilitas keselamatan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana tersebut adalah meliputi: persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan; peralatan keselamatan dan informasi tanggap darurat; fasilitas pegangan untuk penumpang berdiri; pintu keluar dan/atau masuk penumpang; ban; pegangan tangan (*hand grip*); pintu keluar masuk pengemudi; kelistrikan untuk audio visual; dan sabuk keselamatan. Kendaraan Bermotor Umum yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah meliputi:

- a. Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang dalam trayek, terdiri dari angkutan antarkota dalam Daerah Provinsi; angkutan perkotaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam Daerah Provinsi; dan angkutan perdesaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam Daerah Provinsi.
- b. Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang tidak dalam trayek, terdiri dari angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam Daerah Provinsi; angkutan sewa; dan angkutan pariwisata.

Selanjutnya fasilitas keselamatan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi: perlengkapan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan fasilitas penyimpanan dan pemeliharaan kendaraan. Perlengkapan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut terdiri dari: Rambu Lalu Lintas; Marka Jalan; Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas; alat penerangan jalan; alat pengendali dan pengamanan Pengguna Jalan; fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang disabilitas; dan fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan. Sesuai dengan kewenangannya, Penyediaan perlengkapan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut diselenggarakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah Provinsi untuk jalan provinsi; dan
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten untuk jalan kabupaten dan jalan desa; dan
- c. Pemerintah Daerah Kota untuk jalan kota.

Dalam upaya pengawasan dan penegakan hukum terhadap fasilitas keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana tersebut, maka dalam Peraturan Daerah ini diatur ketentuan mengenai pengawasan, sanksi administratif, dan ketentuan pidana serta pemberian kewenangan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana di bidang transportasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Lebih lanjut, berkaitan dengan fasilitas keselamatan Angkutan di Perairan yang di dalamnya meliputi fasilitas keselamatan angkutan sungai, angkutan danau, dan angkutan penyeberangan; dan fasilitas keselamatan pelabuhan, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, maka fungsi keselamatan Angkutan di Perairan dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah dilaksanakan oleh Syahbandar. Sedangkan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pelayaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah meliputi penetapan Rencana Induk Pelabuhan-pengumpan regional; penetapan DLKr/DLKp pelabuhan pengumpan regional; pembangunan, penerbitan izin pembangunan, dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional; dan pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas Daerah kabupaten/kota dalam Daerah Provinsi. Kewenangan Pemerintah Daerah dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

## Pasal 8

### Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sistem penerus daya” adalah sistem untuk meneruskan tenaga dari mesin ke roda atau gear box, transmisi, dan perseneling.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Ayat (3)

Cukup jelas.

### Ayat (4)

Cukup jelas.

### Ayat (5)

Cukup jelas.

### Ayat (6)

Cukup jelas.

### Ayat (7)

Jenis sistem suspensi dalam ketentuan ini dapat berupa pegas daun, penyangga hidrolis, dan penyangga pneumatis.

### Ayat (8)

Sistem alat kemudi yang dipasang dalam Kendaraan Bermotor Umum berfungsi untuk mengendalikan arah gerak Kendaraan Bermotor yang bersangkutan.

Sistem alat kemudi dapat dilengkapi dengan tenaga bantu untuk membantu pengemudi dalam mengendalikan kendaraan. Sistem alat kemudi yang dilengkapi dengan tenaga bantu tersebut harus dapat menurunkan kinerjanya menjadi sistem alat kemudi tanpa tenaga bantu atau manual apabila Kendaraan Bermotor Umum bergerak dengan kecepatan tinggi.

### Ayat (9)

Huruf a

Angka 1

Ketentuan ini dimaksudkan agar pengemudi dapat mengendalikan kecepatan dan memberhentikan Kendaraan Bermotor dari tempat duduknya tanpa melepaskan tangannya dari roda kemudi atau stang kemudi.



Angka 2

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas” adalah pemasangan peralatan, perlengkapan, atau benda lain pada Kendaraan yang dapat membahayakan keselamatan lalu lintas, antara lain pemasangan *bumper* tanduk dan lampu menyilaukan.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Angka 1  
Yang dimaksud dengan “jumlah berat Kendaraan Bermotor Umum yang diperbolehkan” adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor Umum berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.  
Angka 2  
Yang dimaksud dengan “jumlah berat kombinasi Kendaraan Bermotor Umum yang diperbolehkan” adalah berat maksimum rangkaian Kendaraan Bermotor Umum berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah kondisi sistem lalu lintas tidak berfungsi untuk kelancaran dan keselamatan lalu lintas yang disebabkan oleh:

- a. perubahan lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional;
- b. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas tidak berfungsi;
- c. adanya Pengguna Jalan yang diprioritaskan;
- d. adanya pekerjaan jalan;
- e. adanya bencana alam; dan/atau
- f. adanya Kecelakaan Lalu Lintas.

Yang dimaksud dengan “kegiatan tertentu” adalah kondisi sistem lalu lintas tidak berfungsi untuk kelancaran lalu lintas yang disebabkan oleh penyelenggaraan kegiatan di luar fungsi jalan antara lain:

- a. kegiatan keagamaan;
- b. kegiatan kenegaraan;
- c. kegiatan olahraga; dan/atau
- d. kegiatan budaya.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “*retro reflektif*” adalah sistem pemantulan cahaya dimana sinar yang datang dipantulkan kembali sejajar ke arah sinar datang, terutama pada malam hari atau cuaca gelap.

Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Cukup jelas.

Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 69  
Cukup jelas.

Pasal 70  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tempat penyeberangan” dapat berupa *zebra cross* dan penyeberangan yang berupa jembatan atau terowongan.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.  
Ayat (6)  
Cukup jelas.  
Ayat (7)  
Cukup jelas.  
Ayat (8)  
Cukup jelas.

Pasal 71  
Cukup jelas.

Pasal 72  
Cukup jelas.

Pasal 73  
Cukup Jelas.

Pasal 74  
Cukup Jelas.

Pasal 75  
Cukup Jelas.

Pasal 76  
Cukup jelas.

Pasal 77  
Cukup jelas.

Pasal 78  
Cukup jelas.

Pasal 79  
Cukup jelas.

Pasal 80  
Cukup jelas.

Pasal 81  
Cukup jelas.

Pasal 82  
Cukup jelas.

Pasal 83  
Cukup jelas.

Pasal 84  
Cukup jelas.

Pasal 85  
Cukup jelas.

Pasal 86  
Cukup jelas.

Pasal 87  
Cukup jelas.

Pasal 88  
Cukup jelas.

Pasal 89  
Cukup jelas.

Pasal 90  
Cukup jelas.

Pasal 91  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sarana bantu Navigasi-Pelayaran adalah peralatan atau sistem yang berada di luar kapal yang didesain dan dioperasikan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi bernavigasi kapal dan/atau lalu lintas kapal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Telekomunikasi-Pelayaran” adalah telekomunikasi khusus untuk keperluan pelayaran yang merupakan setiap pemancaran, pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apapun melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya dalam dinas bergerak-pelayaran yang merupakan bagian dari keselamatan pelayaran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “meteorologi” adalah gejala alam yang berkaitan dengan cuaca.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Alur dan Perlintasan” adalah bagian dari perairan yang dapat dilayari sesuai dimensi/spesifikasi kapal di laut, sungai, dan danau.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pemanduan” adalah kegiatan pandu dalam membantu, memberikan saran, dan informasi kepada Nakhoda tentang keadaan perairan setempat yang penting agar navigasi pelayaran dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib, dan lancar demi keselamatan kapal dan lingkungan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 92  
Cukup Jelas.

Pasal 93  
Cukup Jelas.

Pasal 94  
Cukup Jelas.

Pasal 95  
Cukup Jelas.

Pasal 96  
Cukup Jelas.

Pasal 97  
Cukup Jelas.

Pasal 98  
Cukup Jelas.

Pasal 99  
Cukup Jelas.

Pasal 100  
Cukup Jelas.

Pasal 101  
Cukup Jelas.

Pasal 102  
Cukup Jelas.

Pasal 103  
Cukup Jelas.

Pasal 104  
Cukup Jelas.

Pasal 105  
Cukup Jelas.

Pasal 106  
Cukup Jelas.



Pasal 107

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan” adalah lembaga Pemerintah di pelabuhan yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan, serta pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Pasal 108

Cukup Jelas.

Pasal 109

Cukup Jelas.

Pasal 110

Cukup Jelas.

Pasal 111

Cukup Jelas.

Pasal 112

Cukup Jelas.

Pasal 113

Cukup Jelas.

Pasal 114

Cukup Jelas.

Pasal 115

Cukup Jelas.

Pasal 116

Cukup Jelas.

Pasal 117

Cukup Jelas.

Pasal 118  
Cukup Jelas.

Pasal 119  
Cukup Jelas.

Pasal 120  
Cukup Jelas.

Pasal 121  
Cukup Jelas.

Pasal 122  
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 151